



**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR 188.45/ 230 / 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2022**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan percepatan perubahan terhadap Retribusi Perizinan Berusaha terkait persetujuan bangunan gedung, yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa perubahan terhadap Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dilakukan dengan merubah Peraturan Daerah terkait dan melengkapinya dengan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2001 tentang Bangunan Gedung;
- c. bahwa kegiatan percepatan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Percepatan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F , Telepon. (0525) 21001 Faksimile. (0525) 21500  
Website : [www.baritoselatankab.go.id](http://www.baritoselatankab.go.id) Buntok, Kode Pos 73711

Kalimantan Tengah

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2001 tentang Bangunan Gedung;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tahun Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Percepatan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengadministrasian dalam tiap tahap Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
  - b. melakukan pengecekan kesesuaian antara *draft* Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dengan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung versi terbaru;
  - c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait; dan

d. melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kementerian Dalam Negeri serta Instansi vertikal jika diperlukan.

**KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.

**KELIMA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

**KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 19 Mei 2022

**BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
**EDDY RAYA SAMSURI**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN****NOMOR : 188.45/ 230 /2022****TANGGAL : 19 Mei 2022****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2022****PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2022**

| <b>NO</b> | <b>NAMA/JABATAN POKOK</b>  | <b>JABATAN DALAM TIM</b> |
|-----------|--|--------------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>                 |
| 1.        | Bupati Barito Selatan  | Pengarah I               |
| 2.        | Wakil Bupati Barito Selatan  | Pengarah II              |
| 3.        | Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan   | Penanggung Jawab         |
| 4.        | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan  | Ketua                    |
| 5.        | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan   | Wakil Ketua              |
| 6.        | Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan   | Sekretaris               |
| 7.        | Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan  | Anggota                  |
| 8.        | Kepala Bidang Bangunan dan Pengembangan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan                                 | Anggota                  |
| 9.        | Kepala Bidang Pengembangan Potensi PAD pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan  | Anggota                  |
| 10.       | Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan | Anggota                  |
| 11.       | Kepala Seksi Bangunan Gedung dan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan  | Anggota                  |
| 12.       | Kepala Seksi Pengembangan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan   | Anggota                  |
| 13.       | Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan                                     | Anggota                  |
| 14.       | Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan                                      | Anggota                  |
| 15.       | Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan  | Anggota                  |

| 1   | 2   | 3       |
|-----|---|---------|
| 16. | Jimmy Santoso, S.T. / Ahli Muda Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan                            | Anggota |
| 17. | Praja Urbahawino, S.Sos. / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pengembangan Potensi PAD pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 18. | Lelu Hadi Saputra, S.H. / Ahli Muda Peraturan dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan                    | Anggota |
| 19. | Uhing Yusiantho, S.Kom. / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan                           | Anggota |
| 20. | Muhammad Noor Fazri Edison, S.T / Ahli Pertama Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan             | Anggota |
| 21. | Frestri Adhisha A, SH / Tenaga Kontrak pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan   | Anggota |
| 22. | Rina, S.AP / Tenaga Kontrak pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan  | Anggota |
| 23. | Yenita, S.P. / Tenaga Kontrak pada Bidang Bangunan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan                                  | Anggota |

**BUPATI BARITO SELATAN,**



**EDDY RAYA SAMSURI**